

- Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
- Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

- Menegakkan rumah tangga.
- Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
- Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
- Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

KEWAJIBAN SUAMI

- Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
- Melindungi istri dan anak-anak.
- Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

KEWAJIBAN ISTRI

- Menghormati dan mencintai suami.
- Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2 :
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK ISTRI

Model NA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَاشِرُوهُمْ بِالْعُرْفِ - النساء: ١٩

REPUBLIK INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya

Propinsi

Winong
Pati
Jawa - Tengah



KUTIPAN AKTA NIKAH

SERI ZC

Nomor: 268 / 16 x 1396

UNTUK ISTRI

Pada hari Kamis
 tanggal, bulan, tahun 17 Oktober 1996 M
 Bertepatan 5 J. ahn 1417 H
 Pukul 20.00

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

1. Nama Ajiono
 2. Bin (anak dari) H. Umar
 3. Kelahiran Pati: 01-01-1948
 4. Warganegara Indonesia
 5. Agama Islam
 6. Tempat tinggal Tawang eye
 7. Pekerjaan Mira Swasta
 dengan seorang wanita :

1. Nama Jumi'ah
 2. Binti (anak dari) Aji
 3. Kelahiran Pati: 25-3-1978
 4. Warganegara Indonesia
 5. Agama Islam
 6. Tempat tinggal Tawang eye
 7. Pekerjaan Swasta

dengan wali nikah :

1. Nama Sali
 2. Kelahiran Pati: 50
 3. Warganegara Indonesia
 4. Agama Islam
 5. Tempat tinggal Tawang eye
 6. Pekerjaan Tam
 sebagai wali nasab/watam; *)
 dengan maskawin berupa uang Rp 100.000
 tunai / barang *); dengan perjanjian nikah ya / tidak; *)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik talak : ya / tidak; *)

Winong 18-10-1996

Isi sesuai dengan akta nikah

KUA Kecamatan

Winong

Pegawai Pencatat Nikah



FATCHURROCHMAN

NIP. 150046735.

*) Coret yang tidak perlu.

- Memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
- Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI ISTRI

- Menegakkan rumah tangga.
- Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
- Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
- Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

KEWAJIBAN SUAMI

- Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
- Melindungi istri dan anak-anak.
- Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

KEWAJIBAN ISTRI

- Menghormati dan mencintai suami.
- Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2 :
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK ISTRI

Model NA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَاشِرُوهُزَيْلِ الْعَرُوفِ - النِّسَاءِ

REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

Winong

Kabupaten/Kotamadya

Pati

Propinsi

Jawa - Tengah

